



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1865-1880

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23377

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil Untuk Membantah Tuduhan Peniruan Ciptaan*

Rahmi Aulia Putri¹

Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v8i6.23377](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23377)

Abstract

Similarities or copyright infringement often occur, resulting in disputes. This is based on the fact that many people have copyrighted works that are identical or substantially similar to other people's works, whether intentional or not. For this matter, there were accusations of copyright infringement and a lawsuit was filed because the plaintiff felt that his rights had been violated. In this case, independent creation can act as a disputing argument and defence for the defendant in the context of the defence of the accusation of copyright infringement, namely by proving that the imitation was not carried out because the work was created independently by the defendant. Based on this, this article attempts to analyze the application of independent creation as an argument to refute allegations of copyright infringement by making comparisons with systems in Indonesia, the Netherlands and the United States, as well as setting criteria in resolving the refutation of accusations of copyright infringement. This research was conducted through normative juridical research and conducted a literature study and comparison with the legal system in the United States and the Netherlands.

Keywords: independent creation, copyright, copyright infringement, copyright law protection, copyright law violation

Abstrak

Kemiripan maupun pelanggaran dalam hak cipta seringkali terjadi hingga mengakibatkan adanya sengketa. Hal ini didasari oleh banyak orang yang memiliki karya cipta yang identik maupun mirip secara substansial dengan karya orang lain baik disengaja ataupun tidak. Atas hal tersebut maka terjadi tuduhan atas pelanggaran hak cipta berupa peniruan ciptaan dan gugatan yang diajukan karena penggugat merasa haknya dilanggar. Dalam hal ini, *independent creation* dapat berperan sebagai dalil pembantah dan pembelaan bagi tergugat dalam rangka pembelaan atas tuduhan peniruan ciptaan yakni dengan membuktikan bahwa peniruan tersebut tidak dilakukan karena karya diciptakan secara independen oleh tergugat. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mencoba untuk menganalisa penerapan mengenai *independent creation* sebagai dalil untuk membantah tuduhan peniruan ciptaan dengan melakukan perbandingan dengan sistem di Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat, dan serta penetapan kriteria dalam penyelesaian pembantahan tuduhan peniruan ciptaan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian yuridis normatif dan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem hukum di Amerika Serikat dan Belanda.

Kata kunci: *independent creation*, hak cipta, pelanggaran hak cipta, perlindungan hukum hak cipta, pelanggaran hukum hak cipta

*Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

¹ **Rahmi Aulia Putri** adalah mahasiswi Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: rahmiauliakoto@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kemiripan atas karya cipta tidak jarang dijumpai namun tidak mudah pula untuk menentukan siapa yang melakukan peniruan terlebih dahulu. Kesulitan tersebut menyebabkan awal munculnya sengketa dikarenakan hak pencipta yang merasa dilanggar dengan adanya kemiripan yang cenderung ke arah peniruan. Namun pada praktiknya, suatu ciptaan dapat memiliki kemiripan satu sama lain meskipun diciptakan secara independen oleh orang yang berbeda. Kejadian ini menimbulkan adanya konflik antar pencipta yang mengklaim bahwa mereka masing-masing memiliki hak atas ciptaan yang dibuat. Kreasi manusia yang beragam tidak menutup kemungkinan adanya karya yang serupa. Hal ini merupakan akibat dari interaksi antar manusia yang kian berdekatan dengan adanya globalisasi. Dalil peniruan yang dipersangkakan dapat dibantah dengan dalil *independent creation*. *Independent creation* adalah salah satu dalil pembelaan terhadap tuduhan atas pelanggaran hak cipta.

Independent creation menciptakan dalil bahwa meskipun karya cipta yang dibuat oleh seseorang memiliki kemiripan namun kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta memungkinkan banyak orang untuk memiliki karya yang mirip secara substansial asalkan diikuti dengan dalil bahwa hal tersebut dibuat secara independen. Namun dalil pembuktian *independent creation* ini menciptakan masalah terkait pembuktian yang didasari oleh keyakinan subjektif dari pemeriksa dan terkait dengan beban pembuktian pun seringkali berada di tangan yang harus membuktikan bahwa terdapat kasus pelanggaran atas tuduhan peniruan ciptaan tersebut.² Dalam UUHC 2014 tidak ditemukan secara harfiah yang menyebutkan mengenai *independent creation*, namun dalam UUHC 2014 dinyatakan bahwa pencipta dalam Pasal 1 angka (2) didefinisikan sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi" dan selanjutnya ciptaan dalam Pasal 1 angka (3) didefinisikan sebagai karya cipta yang yang dihasilkan oleh pencipta atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Dari kedua hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat unsur kreasi independen dari pencipta atas suatu karya cipta.

Kerangka Teori

Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta dilindungi baik dalam pengaturan nasional maupun internasional, dari berbagai kerangka hukum internasional tersebut, Indonesia diketahui meratifikasi *Berne Convention* hasil revisi di Paris³, *WIPO Copyright Treaty*⁴, dan *WIPO Performances*

² Rebecca Skirpan, "An Argument that Independent Creation is as likely as Subconscious Copying in Music Infringement Cases" *Law School Student Scholarship*, vol. 112 (2013), hlm. 5.

³ *Berne Convention* diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 pada 7 Mei 1997 dan berlaku pada tanggal 5 September 1997.

⁴ *WIPO Copyrights Treaty* diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 pada 7 Mei 1997.

and Phonogram Treaty (WPPT).⁵ Di Indonesia perlindungan hak cipta diatur dalam UUHC 2014, makna perlindungan ini merujuk pada benda immateriil yakni hak dari pencipta terhadap karya yang telah dibuat.⁶ Hal ini sebagaimana yang dapat dipahami dari definisi hak cipta dalam Pasal 1 angka 1 berupa hak eksklusif bagi pencipta atas perwujudan ciptaan yang nyata. Dalam membahas mengenai perlindungan hak cipta dikenal dua hak yang mendasar dalam perlindungan hak bagi para pencipta yakni hak ekonomi dan hak moral.⁷ Hak ekonomi berperan sebagai hak bagi pencipta berkaitan dengan manfaat ekonomi atas ciptaannya.⁸ Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat dan dimiliki oleh pencipta secara kekal dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya.⁹ Seseorang dikatakan sebagai sebagai pencipta apabila memenuhi ketentuan berikut yakni orang yang namanya disebut dalam ciptaan; dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.¹⁰ Pencatatan suatu ciptaan dapat memberikan kepastian hukum dalam hal prosedur pengalihan haknya dan hak-hak yang terkait di dalamnya.¹¹

UUHC 2014 turut memfasilitasi apabila seseorang merasa haknya dilanggar yakni dengan membuat ketentuan terhadap penyelesaian sengketa dan upaya hukum yang tersedia untuk memperjuangkan haknya. Terlebih dahulu diidentifikasi mengenai pelanggaran hak cipta. UUHC 2014 pun menyediakan upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya pelanggaran hak cipta yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan niaga.¹² Seseorang yang merasa hak ekonominya dilanggar dapat menuntut adanya ganti kerugian atas pelanggaran hak tersebut.¹³ Selain hak keperdataan, seseorang yang merasa haknya dilanggar pun dapat menuntut secara pidana.¹⁴

Peniruan Ciptaan

Suatu karya cipta meskipun berasal dari pencipta yang berbeda tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya sering dijumpai yang memiliki kemiripan satu sama lain.

⁵ WIPO *Performances and Phonogram Treaty* (WPPT) diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 pada 10 September 2004.

⁶ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ed. 6, (Jakarta: PT Grajafindo Persada, 2007), hlm. 55.

⁷ Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014, Ps. 4.

⁸ *Ibid.* Ps. 8.

⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, ed. 1, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 74.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 31.

¹¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 91.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 95 ayat (1).

¹³ Insan Budi Maulana, *Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 166.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, ed. 1, cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 165.

Hal ini menimbulkan konsekuensi terjadinya sengketa antar pencipta dengan klaim bahwa karya ciptanya telah ditiru oleh pencipta lainnya. Sebelumnya diketahui bahwa suatu karya cipta dinyatakan memiliki hak apabila pencipta menghasilkan ciptaannya secara pribadi dan memiliki ciri khas yang membedakan dari karya lainnya. Setelah itu karya cipta tersebut dituangkan dalam bentuk nyata. Unsur pribadi dan ciri khas tersebut merupakan poin penting dalam menilai apakah suatu karya cipta yang memiliki kemiripan dapat dikategorikan sebagai tindakan peniruan atau tidak.

Tindakan peniruan ciptaan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam *Berne Convention* Pasal 6bis disebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim atas karya cipta yang telah dibuat atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap karya ciptanya. Dalam hal ini termasuk tindakan peniruan ciptaan. Lebih lanjut dalam UUHC 2014 tidak diberikan definisi mengenai pelanggaran hak cipta namun pencipta diketahui memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya. Dalam penjelasan Pasal 4 UUHC dinyatakan bahwa "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi." Dari penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan hak cipta selain yang diizinkan oleh pencipta merupakan tindakan pelanggaran hak cipta, kecuali sebagian hak eksklusif berupa hak ekonomi yang dinyatakan demikian.

Dalam membahas peniruan ciptaan tentu orisinalitas berperan penting dalam hal menentukan apakah karya cipta tersebut asli dibuat oleh pencipta atau tidak. Orisinalitas dapat dijumpai di UUHC 2014 dalam informasi mengenai manajemen hak cipta yakni hak moral dari suatu ciptaan dapat dilindungi dari metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya.¹⁵ Orisinalitas berperan sebagai kriteria dari suatu ciptaan untuk memiliki hak cipta serta dapat dilindungi oleh instrumen yang ada. Suatu karya cipta untuk dapat dinyatakan memiliki orisinalitas tidak harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, melainkan poin penting dari orisinalitas adalah karya cipta tersebut berasal dari pribadi penulis sehingga bukan merupakan peniruan dari karya cipta orang lain.¹⁶ Suatu karya cipta pun dinyatakan sebagai peniruan dengan cara membandingkan karya cipta dan melihat detail dari persamaan yang terjadi, atas persamaan tersebut pun dinilai apakah tingkat kemiripannya tinggi untuk dapat dikatakan sebagai tindakan peniruan.¹⁷

Dalam membahas pelanggaran ciptaan berupa peniruan beban pembuktian merupakan hal yang penting namun UUHC 2014 tidak membicarakan tanggung jawab pembuktian dalam kasus pelanggaran, oleh karena itu pembuktian kembali kepada hukum acara yang diatur dalam hukum acara perdata dan ketentuan khusus yang diatur dalam UUHC 2014. Dalam pembuktian pun seseorang yang dituduh telah melakukan tindakan peniruan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, salah satu

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1) huruf a.

¹⁶ Andrew F. Christie, "Copyright Protection For Ideas: An Appraisal Of The Traditional View," *Monash University Law Review*, vol. 10 (Desember 1984), hlm. 176.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 186.

dalil yang dapat digunakan dalam hal ini adalah dengan melakukan pembelaan dengan dalil *independent creation*.

Pembuktian dan Pembelaan Peniruan Hak Cipta

Dalam prinsip *common law*, terdapat prinsip umum yang dipakai ketika seseorang mendalilkan suatu, maka seseorang tersebut yang harus membuktikan dalilnya yakni dikenal sebagai *standard burden of proof* yang berlaku sebagai *general rule*.¹⁸ Selaras dengan hal ini, di Indonesia dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR dapat diinterpretasikan bahwa seseorang pencipta dan pemegang hak cipta yang merasa haknya telah dilanggar maka dapat mendalilkan dan turut membuktikan bahwa karya ciptanya telah ditiru sehingga haknya dapat terpenuhi. Hal ini tentu juga merujuk pada pertimbangan hakim yang akan memutus suatu perkara. Putusan Hakim akan bergantung kepada pembuktian para pihak yang hukum acaranya diatur dalam hukum acara perdata ditambah beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan HKI tertentu.

Dalam perkembangannya, standar umum untuk litigasi perdata bagi pelanggaran hak cipta adalah ketika pencipta atau pemegang hak cipta yang mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran hak cipta berupa peniruan maka harus turut memberikan bukti demi mendukung pernyataannya.¹⁹ Atas bukti-bukti yang diajukan kemungkinan besar bahwa dalil peniruan telah terjadi namun pihak yang dituduh melakukan peniruan pun dapat membantah atas dalil yang dituduhkan kepadanya. Umumnya tergugat atau yang dituduh melakukan peniruan dapat melakukan beberapa pembelaan yakni pembelaan afirmatif, bantahan faktual terhadap *prima facie* dan bantahan terhadap penerapan hukum terhadap *prima facie*.²⁰ *Prima facie* dalam kasus pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai kasus yang dimulai dengan adanya praduga yang dinyatakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta bahwa hak ciptanya telah dilanggar dan diberikannya bukti yang mendukung klaim tersebut agar menguntungkan posisinya.²¹ Bantahan terkait *prima facie* dapat ditelusuri secara jelas apabila berkaca dari pengaturan di Amerika Serikat, dalam hal pelanggaran hak cipta hal perlu membuktikan bahwa karya yang dimiliki merupakan karya cipta yang sah yakni didaftarkan dan terdapat unsur-unsur yang membuktikan bahwa karya cipta merupakan ciptaan yang asli dibuat oleh pencipta dan telah terjadinya penyalinan.²²

Hak cipta yang sah dapat ditelusuri dari adanya sertifikat atau tanda bukti bahwa telah dilakukannya pendaftaran atas suatu karya cipta. Hal ini menentukan

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 523.

¹⁹ Lydia Pallas Loren dan R. Anthony Reese, "Proving Infringement: Burdens of Proof in Copyright Infringement Litigation" *Lewis & Clark Law Review*, vol. 23, no. 2 (23 September 2019), hlm. 625.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 627.

²¹ Legal Information Institute of Cornell Law School, "Prima Facie" Legal Information Institute of Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/wex/prima_facie, diakses pada 23 November 2021.

²² Loren, dan Reese, "Proving Infringement: Burdens of Proof in Copyright Infringement Litigation" hlm. 632.

keabsahan hukum dari suatu karya cipta. Di Amerika Serikat sertifikat hak cipta dapat membuktikan adanya pendaftaran dan pembuktian yakni dengan diketahuinya pencipta dan waktu pembuatan hak cipta. Lebih lanjut, sertifikat ini meski tidak menjadi bukti utama namun pengadilan dapat mempertimbangkan mengenai hal ini. Apabila kembali merujuk pada UUHC 2014 terdapat ketentuan mengenai pencatatan suatu ciptaan. *Output* dari pencatatan ini berupa surat pencatatan ciptaan dan tercatatnya karya cipta ke dalam daftar umum ciptaan.²³ Hal ini dilakukan dengan pencipta melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait apabila pencipta ingin melakukan pencatatan terhadap karya ciptanya.²⁴ Pencatatan ini dilakukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diajukan ke Menteri. Meskipun dalam UUHC 2014 pencatatan ini tidak menegaskan bahwa terjadi pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan²⁵ namun hal ini dapat menjadi bukti pendukung yang menggambarkan waktu karya cipta ini dibuat. Selain bukti dari sertifikat pendaftaran diperlukan bukti-bukti yang mendukung keabsahan suatu karya cipta seperti dokumentasi ataupun dokumen-dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa memang benar ciptaan tersebut dibuat secara independen dan sah.

Unsur terpenting dalam membuktikan pelanggaran hak cipta adalah dengan membuktikan bahwa telah terjadi penyalinan karya cipta. Unsur ini dapat dibuktikan dengan bukti langsung dan tidak langsung. Namun untuk bukti langsung seringkali sulit untuk dibuktikan sehingga biasanya digunakan bukti tidak langsung yakni dalil dari penggugat. Pertama, mengenai akses tergugat terhadap karya penggugat. Akses ini menentukan apabila tergugat memiliki akses terhadap karya cipta penggugat maka tidak kecil kemungkinan penyalinan tersebut telah terjadi. Kedua, penggugat menunjukkan kesamaan substansi dari karya yang dibandingkan. Penggugat dapat menunjukkan bahwa terdapat kesamaan yang mencolok sehingga terlihat jelas bahwa telah terjadinya penyalinan. Persamaan ini harus sangat terlihat sehingga sangat kecil atau bahkan tidak mungkin bahwa karya cipta yang serupa tercipta dari dua orang yang berbeda.²⁶ Kesamaan substansi merupakan hal yang penting yakni melihat secara langsung bahwa telah terjadi penyalinan. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah atau seberapa banyak tingkat penyalinan yang terjadi. Jumlah ini harus sekian besar sehingga dapat dikenali bahkan oleh orang awam bahwa karya yang dibandingkan sungguh mirip bahkan serupa.

Pembelaan dapat dilakukan oleh tergugat atas tuduhan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pembelaan, hal ini dilakukan setelah penggugat mendalilkan bukti terhadap klaimnya dalam rangka memenuhi beban pembuktian yang dijatuhkan kepadanya. Adapun pembelaan terhadap kasus peniruan hak cipta dapat dilakukan

²³ Indonesia, *Undang- UU No. 28 Tahun 2014*, Ps. 69 ayat (1).

²⁴ *Ibid.*, Ps. 66 ayat (2).

²⁵ *Ibid.*, Ps. 72.

²⁶ Loren dan Reese, "Proving Infringement: Burdens of Proof in Copyright Infringement Litigation" hlm. 641.

dengan cara pembelaan secara afirmatif, melakukan bantahan faktual terhadap *prima facie* dan bantahan terhadap penerapan hukum terhadap *prima facie*.

1. Pembelaan Afirmatif

Pembelaan afirmatif dilakukan meskipun penggugat telah mendalilkan bukti untuk membuktikan gugatannya. apabila melakukan pembelaan afirmatif maka pihak yang dituduh melakukan pelanggaran hak cipta merupakan pihak yang melakukan pembatalan atas tuduhan yang diarahkan kepadanya dengan menanggung beban bukti dan beban persuasi terhadap pembelaannya.²⁷ Dengan kata lain, pembelaan ini menyatakan bahwa meskipun penggugat telah membuktikan dalilnya namun tergugat tetap menang dikarenakan dapat membantah tuduhan tersebut dan mendalilkan pembelaannya.

2. Bantahan faktual terhadap *prima facie*

Pembelaan kedua berupa bantahan faktual atas *prima facie* yang dilontarkan meskipun tetap memberikan bukti, namun pembelaan berupa persuasi tetap diserahkan kepada penggugat yakni penggugat tetap harus melakukan persuasi atas tuduhan yang dilakukan apabila tidak terdapat keyakinan bahwa terjadinya pelanggaran hak cipta maka tuduhan yang dilayangkan tidak dapat diterima.²⁸ Berkaitan dengan fakta, maka tergugat membuktikan bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh penggugat adalah fakta yang tidak benar ataupun penggugat tidak secara lengkap membuktikan hal demikian.

3. Bantahan terhadap penerapan hukum terhadap *prima facie*

Pembelaan ini berkaitan dengan penerapan hukum yang digunakan dalam membuktikan suatu tuduhan tersebut apakah secara prosedur standar hukum telah dipenuhi dan tepat berkaitan dengan penggunaan bukti yang telah didalilkan.²⁹ Hal ini turut berlaku pembelaan yang di dalamnya membantah unsur kepemilikan karya cipta tersebut dari penggugat yakni apakah bukti yang didalilkan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yakni deskriptif-kualitatif dengan sudut tinjauannya menggunakan yuridis-normatif serta melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem hukum di Amerika Serikat dan Belanda. Metode penelitian yang dilakukan dalam memperoleh data adalah metode studi kepustakaan. Dalam metode ini, hukum dilihat dari sumber yang tertulis dengan merujuk pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, serta literatur. Metode ini hanya meneliti bahan pustaka

²⁷ *Ibid.*, hlm. 628.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

atau data sekunder, yang berasal dari kepustakaan serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan perbandingan hukum (*comparative legal research*) dengan negara lain yakni Amerika Serikat dan Belanda yang dilatarbelakangi oleh sejarah panjang dan pesatnya ekonomi sehingga berkaitan erat dengan permasalahan perlindungan hak cipta. Serta menawarkan dari dua sistem hukum yakni *common law* dan *civil law*. Dalam penelitian ini, yuridis-normatif dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 17 U.S.C mengenai Hak Cipta, dan *The Dutch Copyright Act (Auteurswet)*. Penulis mencoba untuk menganalisa upaya identifikasi dan dalil pembantahan atas tuduhan peniruan ciptaan yakni melalui *independent creation*, penerapannya di Amerika Serikat dan Belanda sebagai batu uji dalam penerapan hukum di Indonesia serta masukan apabila dalil *independent creation* diterapkan di Indonesia.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembelaan Dengan Dalil *Independent Creation*

Pembelaan yang paling umum yang digunakan dalam pelanggaran hak cipta adalah dengan mendalilkan bahwa tergugat membuat secara independen karya ciptanya tersebut.³⁰ Hal ini dapat membantah fakta dalam *prima facie* yakni tergugat tidak melakukan pelanggaran hak cipta berupa peniruan dikarenakan karya ciptanya berasal dari kreasi tergugat sendiri.³¹ Pembelaan *independent creation* merupakan pembelaan yang sering digunakan dalam hal gugatan peniruan hak cipta. Pembelaan ini memungkinkan bagi seseorang yang dituduh meniru dengan pembelaan bahwa kemiripan tersebut terjadi semata-mata dikarenakan hal yang kebetulan dan tidak ada pencurian hak cipta yang dilakukan. Dengan kata lain, pembelaan ini menyatakan bahwa karya cipta diciptakan secara independen. Dalam melakukan pembelaan dengan *independent creation*, hal yang menjadi dalil pembelaan yakni harus adanya kepribadian dari penciptanya terhadap karya yang dimiliki, dengan kata lain karya tersebut harus dilakukan secara independen dan mengandung kreativitas dari pencipta.³²

Di Amerika Serikat hal ini lumrah dijadikan pembelaan dikarenakan dalam yurisprudensi pengadilan pun doktrin *independent creation* dikenal dan dijadikan pembelaan bahwa *independent creation* merupakan dalil pembelaan terhadap kasus pelanggaran hak cipta.³³ *Independent creation* dapat menjadi pembelaan untuk

³⁰ Harold Eric Pahlck, "Independent Creation Defense and Patent Law" *Law School Student Scholarship*, vol. 282, (1 Mei 2013), hlm. 5.

³¹ *Ibid.*

³² Company Ninja, "Analysis of Doctrine of Sweat dan Brow and Doctrine of Independent Creation" <https://thecompany.ninja/analysis-of-doctrine-of-sweat-and-brow-and-doctrine-of-independent-creation/>, diakses pada 15 November 2015.

³³ Loren dan Reese, "Proving Infringement: Burdens of Proof in Copyright Infringement Litigation" hlm. 658.

mendukung argumen orisinalitas yang dikehendakan oleh pembuat undang-undang.³⁴ Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam hak cipta diperlukannya orisinalitas dari pencipta hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kreasi secara independen oleh pencipta. Dalil ini pun turut memberikan bantahan terhadap pelanggaran hak cipta dikarenakan seberapa mirip karyanya selama tergugat dapat membuktikan bahwa dia membuat sendiri karyanya maka pengadilan akan mempertimbangkan masalah ini dan bantahan terhadap salah satu unsur *prima facie*.³⁵ Lebih lanjut pembelaan ini secara khusus menegaskan klaim penggugat selama tergugat dapat membuktikan bahwa karya tersebut diciptakan sendiri tanpa mengetahui ada karya cipta dari penggugat sebelumnya.³⁶

Dalam mengaplikasikan *independent creation* ada hal yang perlu dicermati yakni tidak adanya bukti bahwa tergugat secara sadar menyalin karya cipta penggugat, melainkan kemiripan yang terjadi didasari oleh alasan di luar kehendak tergugat yakni ide manusia yang terkadang memiliki kemiripan.³⁷ Pada perkembangan awal banyak pengadilan termasuk di Amerika Serikat yang mendukung teori *independent creation* dalam menentukan orisinalitas karya kreatif. *Supreme Court* Amerika Serikat pun mengakui *independent creation* menjadi syarat orisinalitas dalam penentuan suatu karya cipta, perkembangan selanjutnya ditambahkan unsur kreativitas dari pencipta sebagai dasar pembelaan, sehingga kombinasi dari hal ini adalah karya cipta yang dibuat secara independen dan dimasukkan dengan unsur kreativitas dari pencipta.³⁸

Di Indonesia sendiri meskipun tidak secara harfiah menyebutkan mengenai kreasi independen namun UUHC 2014 mengindikasikan adanya hal tersebut yakni dapat dilihat dari definisi pencipta dan ciptaan. Pencipta di UUHC didefinisikan sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." dan ciptaan didefinisikan sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Dari kedua definisi tersebut dapat dilihat bahwa seseorang dinyatakan sebagai pencipta apabila menghasilkan karya cipta yang bersifat khas dan pribadi atas ciptaan yang merupakan hasil dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Terdapat unsur *independent creation* di dalamnya berupa ciptaan yang dibuat sendiri dengan ciri khas yang dapat membedakan dengan karya cipta orang lain.

³⁴ Howard B. Abrams, "Originality and Creativity in Copyright Law," *Law and Contemporary Problems*, vol. 55, no. 2 (1992), hlm. 32.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁶ Jonathan Richard Sandler, "Idea Theft and Independent Creation: A Recipe for Evading Contractual Obligations," *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol. 45, no. 4 (2012), hlm. 1427.

³⁷ University of Michigan Library, "Copyright Basis" <https://guides.lib.umich.edu/copyrightbasics/copyrightability>, diakses pada 23 November 2021.

³⁸ Injila Khan, "Analysis of Doctrine of Sweat and Brow and Doctrine of Independent Creation" https://thecompany.ninja/analysis-of-doctrine-of-sweat-and-brow-and-doctrine-of-independent-creation/#Doctrine_of_Independent_Creation, diakses pada 23 November 2021.

Pengaplikasian secara murni teori *independent creation* memang belum secara jelas tergambar di UUHC 2014, hal ini berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang menganut sistem *common law* di mana menggunakan yurisprudensi hakim-hakim terdahulu sebagai pertimbangan dan pembeding dalam mengambil suatu putusan. Sehingga akan dijelaskan lebih lanjut pengaplikasian teori *independent creation* dalam sistem hukum Amerika Serikat dan pengaturan di negara *civil law* seperti Indonesia yakni Belanda.

2. Tinjauan Independent Creation berdasarkan hukum di Amerika Serikat dan Belanda

Suatu perbuatan dapat dinyatakan melanggar hak cipta apabila hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yakni hak moral dan hak ekonomi dilanggar.³⁹ Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan apabila hak dilanggar yakni penggugat dapat mendalilkan gugatan terhadap tergugat atau seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Seseorang yang disangka melanggar hak cipta pun dapat memberikan pembelaan bahwa karya ciptanya dibuat secara independen (*independent creation*) oleh dirinya sendiri sehingga tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Merujuk pada ketentuan di Amerika Serikat dalam 17 U.S.C Pasal 102 suatu hak atas karya cipta dinyatakan bahwa:

“Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories...”

Dari hal tersebut terdapat pernyataan bahwa terdapat kata orisinalitas sebagai dasar suatu hak atas karya cipta. Meskipun Pasal 102 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan *original works* maka hal ini akan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hakim atas yurisprudensi sebagaimana Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*.⁴⁰ Pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat perlu membuktikan dua hal yakni kepemilikan hak cipta yang sah dan adanya unsur-unsur peniruan yang dilakukan.⁴¹ Dalam pembuktian, peniruan secara langsung jarang terjadi sehingga perlu menggunakan bukti tidak langsung dan pengujian kemiripan secara substantif, dalam hal ini *independent creation* dapat berperan sebagai dalil pembelaan.

Pengujian pembuktian peniruan di Amerika Serikat dapat dilihat dari segi substantif karya cipta berupa derajat kemiripan yang dimiliki oleh karya cipta yang dibandingkan. Dalam pengujian substantif, penggugat yang mendalilkan adanya tindakan pelanggaran hak cipta perlu membuktikan bahwa tergugat memiliki akses

³⁹ Hozumi, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, hlm. 97.

⁴⁰ Dalam *Historical and Revision Notes House Report No. 94-1476* disebutkan bahwa makna orisinalitas sengaja tidak diberikan definisi agar tidak mengubah standar orisinalitas yang ditetapkan oleh pengadilan di Amerika Serikat.

⁴¹ Harold Eric Pahlck, "Independent Creation Defense and Patent Law" hlm. 5.

terhadap karya cipta yang dimilikinya sehingga terjadi peniruan. Dalam hal ini tergugat dapat menggunakan pembelaan *independent creation* sebagai dalil bahwa tergugat tidak memiliki akses atas karya cipta penggugat melainkan menggunakan kreasi sendiri atas karya cipta tersebut.

Pengaplikasian pembelaan *independent creation* dapat dilihat dari kasus dari *the Sixth Circuit* yakni *Fogerty v. MGM Group*.⁴² Kasus ini berkaitan dengan karya cipta musik yakni *soundtrack* dari James Bond "*The World Is Not Enough*" yang ditulis oleh David Arnold. Fogerty mengklaim bahwa MGM dengan David Arnold sebagai penulis lagu dari "*The World Is Not Enough*" telah menyalin urutan empat nada dari "*This Game We Play*" dalam penyusunan "*The World Is Not Enough*." Sebagai pembelaannya, MGM Group mendalilkan bahwa David Arnold menciptakan lagu tersebut secara mandiri (*independent creation*). Kedua lagu tersebut diserahkan kepada MGM pada tanggal 4 Februari 1999. MGM dan David Arnold juga turut melakukan pembelaan bahwa tidak ada akses bagi tergugat berkaitan dengan lagu dari penggugat, serta terdapat catatan yang menunjukkan bahwa melodi dan bagian penting dari "*This Game We Play*" telah diselesaikan sebelum adanya dugaan akses lagu yang diarahkan kepada tergugat. Dikarenakan tergugat dapat menunjukkan bukti bahwa lagu "*This Game We Play*" telah hampir diselesaikan sebelum adanya akses tersebut maka hal ini menunjukkan adanya penggunaan *independent creation*. Oleh karena itu pengadilan *the sixth circuit* menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa MGM dan David Arnold tidak melakukan pelanggaran hak cipta musik. Pengadilan juga tidak menemukan kemiripan yang sangat besar dari segi substantif lagu sehingga penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut.⁴³

Perbandingan selanjutnya dilakukan di negara Belanda. Belanda menggunakan *Copyright Act* yakni *Auteurswet*. Undang-undang hak cipta Belanda turut tunduk pada *European Union legislation* dan putusan *the Court of Justice of the European Union (CJEU)*. Walaupun Belanda ikut dalam Konvensi Berne, namun Konvensi Berne hanya relevan untuk situasi internasional, yang berarti bahwa penulis Belanda tidak dapat secara langsung menggunakan ketentuan konvensi itu ketika karya mereka telah dibuat di Belanda. Dalam pengaturannya, undang-undang hak cipta Belanda memberikan hak cipta terhadap karya sastra, sains, atau seni serta karya cipta tersebut harus diekspresikan dan memiliki karakter asli sendiri yang menyanggah ciri khas pribadi dari penciptanya. Lebih lanjut menurut hukum dan doktrin kasus yang terjadi agar memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta, sebuah karya harus memiliki sifat pribadi, asli, dan memiliki ciri khas dan berwujud nyata.⁴⁴ Hal ini berasal dari kasus Van

⁴² Diputuskan oleh United States Court of Appeals, Sixth Circuit pada 3 Agustus 2004. Kasus perkara dengan melibatkan Frank P. FOGERTY dan Nathan Crow sebagai Penggugat melawan MGM GROUP HOLDINGS CORP., INC., d/b/a MGM Universal Music Group, Inc., Universal Studios, Inc., and EON Productions, Ltd., sebagai Tergugat. Diputus dengan nomor perkara: Nos. 03-5498, 03-5874. <https://caselaw.findlaw.com/us-6th-circuit/1380062.html>, diakses pada 20 November 2021.

⁴³ FindLaw: Case Law, United States, "Fogerty v. MGM Group Holding Corp Inc" <https://caselaw.findlaw.com/us-6th-circuit/1380062.html>, diakses pada 20 November 2021.

⁴⁴ European Parliamentary Research Service, "Copyright Law in the EU: Salient Features of Copyright Law Across The EU Member States"

Dale v. Romme pada 4 Januari 1991 yang diputus oleh *Supreme Court* Belanda. Selain itu disebutkan bahwa karya cipta harus memiliki tingkat kreativitas yang dapat membedakannya dengan karya cipta yang lain.⁴⁵ Hal ini mirip dengan pengaturan di UUHC yang mensyaratkan adanya ciri khas dari pencipta.

Apabila merujuk pada pelanggaran hak cipta di Belanda pembelaan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dari segi prosesur yakni apabila karya tidak termasuk yang dalam karya cipta yang dilindungi, penggugat bukan merupakan pemegang hak cipta yang sah dan waktu masa hak cipta telah habis. Namun untuk kasus pelanggaran yang lebih mendalam seringkali digunakan pembelaan yakni pembantahan terhadap peniruan karya cipta. Dalam hal ini maka penggugat harus menunjukkan bukti kemiripan hingga dapat mendukung klaimnya. Hal ini dikarenakan dalam kasus Van Gelder v Van Rijn yang diputus oleh *Supreme Court* Belanda pada 28 Juni 1946 dinyatakan bahwa dua karya yang diperbandingkan bisa saja mirip namun belum tentu terjadi pelanggaran hak cipta. Unsur peniruan harus dibuktikan bahwa memang telah terjadi penyalinan. Beban pembuktian diarahkan kepada penggugat yang mengklaim peniruan telah terjadi, selanjutnya tergugat dapat melakukan pembelaannya dengan membantah unsur peniruan tidak dilakukan.⁴⁶

Di Belanda tidak secara spesifik menyebutkan mengenai *independent creation*, namun kedudukan *independent creation* dalam mendukung argumen orisinalitas tetap menjadi poin penting bahwa tergugat yang dituduh melakukan peniruan perlu untuk membuktikan bahwa karyanya merupakan hasil sendiri dan memiliki ciri khas yang membedakan dibandingkan dengan karya penggugat. Pengadilan Belanda akan menilai ambang batas orisinalitasnya dengan membandingkan keseluruhan substansi dari unsur peniruan yang didalilkan.

3. Penerapan kriteria yang sesuai untuk pemberlakuan *independent creation* di Indonesia

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia diatur dalam UUHC 2014. Dalam UUHC 2014 dinyatakan dalam Pasal 95 ayat (1) apabila seseorang ingin mengajukan upaya penyelesaian sengketa mengenai hak cipta maka dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.⁴⁷ Penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta.⁴⁸ Indonesia yang menganut sistem *civil law* maka tidak bisa disamakan dengan Amerika Serikat yang menganut sistem *common law*, namun dari penggambaran kasus di Amerika Serikat dapat ditemukan suatu bahan perbandingan

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU\(2018\)625126_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)625126_EN.pdf), diakses pada 23 November 2021.

⁴⁵ Michiel Rijdsdijk dan Marlies Wiegerinck, "Copyright Litigation in The Netherlands: Overview" [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-6359?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-6359?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true), diakses pada 25 November 2021.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014, Ps. 95 ayat (1).

⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 95 ayat (3).

dan masukan bagi Indonesia. Pembelaan *independent creation* telah menjadi salah satu pembelaan utama terhadap pelanggaran hak cipta. Pembelaan *independent creation* memungkinkan tergugat untuk mengatasi dalil yang dilontarkan penggugat meskipun penggugat telah menunjukkan akses dan kesamaan yakni dengan membuktikan bahwa kreasi dilakukan secara mandiri dan kemiripan terjadi karena kebetulan bukan atas penyalinan secara sadar.⁴⁹ Namun penggunaan dalil ini secara berdiri sendiri tanpa membuktikan hal seperti substansi, akses, dan *causal connection* dapat menurunkan beban pembuktian yang ada. Di Indonesia yang menganut sistem *civil law* memerlukan kerangka hukum yang mengikat dalam hal pengadilan ingin memberikan putusan. Oleh karena itu, apabila ingin memasukkan dalil *independent creation* maka perlu dibuat kerangka hukum berupa pengaturan tertulis atau pedoman terkait hal ini dan cara pembuktiannya.

Pengaplikasian dalil *independent creation* di Indonesia perlu dibarengi dengan adanya pembuktian dari segi (1) apakah secara substansi materi dari karya cipta yang dibandingkan memiliki kemiripan atau tidak serta akses yang dimiliki terhadap karya cipta penggugat dan (2) apakah tergugat memiliki *causal connection* terhadap karya dari penggugat atau tidak. Atas fakta demikian maka terhadap gugatan pelanggaran hak cipta dapat dilakukan perlindungan bagi penggugat maupun tergugat.

1. Kesamaan Substansial

Kesamaan substansial digunakan dikarenakan bukti langsung berupa kemiripan yang sangat mencolok jarang ditemukan sehingga kesamaan karya cipta secara substansial dapat berperan dalam indikator pelanggaran hak cipta, kecuali dalam pembuktiannya bukti kemiripan sangat mencolok sehingga tidak perlu menunjukkan kesamaan substansial.⁵⁰ Kesamaan substansial dapat menjadi salah satu bukti dari pelanggaran hak cipta dikarenakan tidak harus membuktikan adanya peniruan dari seluruh karya penggugat, cukup dengan peniruan sebagian besar ataupun ciri khas dari karya cipta tersebut.⁵¹ Hal ini bisa penggalan yang merupakan bagian penting maupun peniruan secara penuh terhadap karya cipta. Lebih lanjut hal ini pun dapat dibuktikan dari adanya akses karya cipta oleh tergugat terhadap karya cipta penggugat. Apabila tidak dapat dibuktikan mengenai kesamaan substansial maka dapat membuktikan setidaknya ada *causal connection* serta *independent creation*.

2. Causal Connection

Causal connection digunakan dikarenakan untuk membuktikan bahwa peniruan telah terjadi dibuktikan dari adanya akses karya cipta oleh tergugat terhadap karya cipta penggugat dikombinasikan dengan adanya kemiripan yang terjadi sehingga tercipta

⁴⁹ Sandler, "Idea Theft and Independent Creation: A Recipe for Evading Contractual Obligations," hlm. 1427.

⁵⁰ Steven Buchwald, "Independent Creation Paper Trail To Fend Off Copyright Suits" <https://buchwaldlaw.com/2014/03/independent-creation-copyright/>, diakses pada 25 November 2021.

⁵¹ James & Wells, "Copyright Infringement – An Overview" <https://www.jamesandwells.com/resource/copyright-infringement-an-overview-2/>, diakses pada 25 November 2021.

hubungan sebab akibat atas tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Adapun skenario untuk hubungan sebab akibat adalah (1) tergugat benar meniru karya cipta penggugat; (2) kemiripan terjadi karena kebetulan atas pikiran manusia yang seringkali serupa; dan (3) penggunaan sumber yang sama sehingga karya cipta mirip.⁵² Apabila alasan poin kedua dan poin ketiga maka tidak dapat dikatakan sebagai peniruan. Namun untuk poin kesatu maka terdapat hubungan sebab akibat yang dapat dijatuhkan hukuman yakni karya cipta serupa sebab tergugat menyalin karya cipta penggugat. Selain itu, *independent creation* dapat berperan sebagai hubungan kausal yakni pelanggaran peniruan hak cipta tidak terjadi dikarenakan tergugat membuat pribadi karya ciptanya sehingga tidak dimungkinkan terjadinya peniruan.

D. KESIMPULAN

Pembelaan *independent creation* merupakan pembelaan yang telah lama ada dan sering digunakan dalam hal gugatan peniruan hak cipta. Penggunaan pembelaan ini lebih sering ditemui di negara *common law* karena dapat berpedoman pada yurisprudensi hakim terdahulu. Pada pokoknya pembelaan ini memungkinkan bagi tergugat untuk melakukan pembelaan atas dirinya dengan mendalilkan bahwa tidak terjadi peniruan karya cipta dikarenakan tergugat membuat sendiri karya ciptanya, bukan dengan melakukan peniruan terhadap karya cipta penggugat. Dengan kata lain, pembelaan ini menyatakan bahwa karya cipta diciptakan secara independen. Di Indonesia, *independent creation* tidak disebutkan secara harfiah dalam undang-undang namun dalam UUHC 2014 diakui bahwa seseorang dinyatakan sebagai pencipta apabila memiliki ciri khas pribadi dalam karya ciptaannya dan ciptaannya merupakan hasil dari pencipta. Adapun saran dari penulis kepada pemerintah khususnya pembuat undang-undang adalah yakni pada dasarnya teori *independent creation* tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia, namun implementasi teori *independent creation* tetap memerlukan kerangka hukum tertulis yang dapat mendukung keabsahan penerapan teori tersebut dibarengi dengan pembuktian kesamaan substansial dan *causal connection*. Kedepannya, Hakim dapat mempertimbangkan hal ini dalam putusannya dikarenakan telah adanya aturan yang secara absah mengatur mengenai hal ini sehingga bisa mendapatkan referensi tambahan dalam memutus suatu tindakan peniruan ciptaan. Atas teori *independent creation* diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi hukum bagi Indonesia.

REFERENSI:

Buku

- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

⁵² IP-Med, "The Rights of A Copyright Owner: Infringement" [http://www.ip-med.net/sites/default/files/pawan%20Lecture 3 copyright.pdf](http://www.ip-med.net/sites/default/files/pawan%20Lecture%203%20copyright.pdf), diakses pada 25 November 2021.

Hozumi, Tamotsu. *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2006.

Maulana, Insan Budi. *Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.

Saidin, H. Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Ed. 6. Jakarta: PT Grajafindo Persada, 2007.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2003.

Jurnal

Abrams, Howard B. "Originality and Creativity in Copyright Law," *Law and Contemporary Problems*. Vol. 55. No. 2 (1992).

Christie, Andrew F. "Copyright Protection For Ideas: An Appraisal Of The Traditional View," *Monash University Law Review*. Vol. 10. (Desember 1984).

Loren, Lydia Pallas dan R. Anthony Reese, "Proving Infringement: Burdens of Proof in Copyright Infringement Litigation" *Lewis & Clark Law Review*. Vol. 23. No. 2. (23 September 2019).

Pahlck, Harold Eric. "Independent Creation Defense and Patent Law" *Law School Student Scholarship*. Vol. 282 (1 Mei 2013).

Sandler, Jonathan Richard. "Idea Theft and Independent Creation: A Recipe for Evading Contractual Obligations," *Loyola of Los Angeles Law Review*. Vol. 45. No. 4 (2012).

Skirpan, Rebecca. "An Argument that Independent Creation is as likely as Subconscious Copying in Music Infringement Cases" *Law School Student Scholarship*. Vol. 112. (2013).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

Netherlands. The Dutch Copyright Act (Auteurswet).

United States. *Historical and Revision Notes House Report No. 94-1476*.

United States. 17 U.S. Code § 102.

Internet/Pranala Luar

Buchwald, Steven "Independent Creation Paper Trail To Fend Off Copyright Suits" <https://buchwalddlaw.com/2014/03/independent-creation-copyright/>. Diakses pada 25 November 2021.

Company Ninja, "Analysis of Doctrine of Sweat dan Brow and Doctrine of Independent Creation" <https://thecompany.ninja/analysis-of-doctrine-of-sweat-and-brow-and-doctrine-of-independent-creation/>. Diakses pada 15 November 2015.

European Parliamentary Research Service, "Copyright Law in the EU: Salient Features of Copyright Law Across The EU Member States" [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU\(2018\)625126_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)625126_EN.pdf). Diakses pada 23 November 2021.

FindLaw: Case Law, United States, "Fogerty v. MGM Group Holding Corp Inc" <https://caselaw.findlaw.com/us-6th-circuit/1380062.html>. Diakses pada 20 November 2021.

IP-Med. "The Rights of A Copyright Owner: Infringement" [http://www.ip-med.net/sites/default/files/pawan%20Lecture 3 copyright.pdf](http://www.ip-med.net/sites/default/files/pawan%20Lecture%203%20copyright.pdf). Diakses pada 25 November 2021.

James & Wells. "Copyright Infringement – An Overview" <https://www.jamesandwells.com/resource/copyright-infringement-an-overview-2/>. Diakses pada 25 November 2021.

Khan, Injila "Analysis of Doctrine of Sweat and Brow and Doctrine of Independent Creation" https://thecompany.ninja/analysis-of-doctrine-of-sweat-and-brow-and-doctrine-of-independent-creation/#Doctrine_of_Independent_Creation. Diakses pada 23 November 2021.

Legal Information Institute of Cornell Law School, "Prima Facie" Legal Information Institute of Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/wex/prima_facie. Diakses pada 23 November 2021.

Rijsdijk, Michiel dan Marlies Wiegerinck, "Copyright Litigation in The Netherlands: Overview" [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-6359?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-6359?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true). Diakses pada 25 November 2021.

University of Michigan Library, "Copyright Basis" <https://guides.lib.umich.edu/copyrightbasics/copyrightability>. Diakses pada 23 November 2021.

Dokumen Internasional

Berne Convention for the Protection of Literay an Artistic Works. Dirafitikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 pada 7 Mei 1997 dan berlaku pada tanggal 5 September 1997.

World Intellectual Property Organization. *WIPO Copyrights Treaty*. Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 pada 7 Mei 1997.

World Intellectual Property Organization. *WIPO Perfomances and Phonogram Treaty (WPPT)*. Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 pada 10 September 2004.

World Trade Organization. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*